



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**HUMAIRA**, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2024/ PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

**Posita:**

1. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama GEZA MIKAIL tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LT-01022021-0020 tertanggal 01 Februari 2021 atas nama GEZA MIKAIL;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama GEZA MIKAIL ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok;
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama GEZA MIKAIL sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak-anak pada usia anak tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama GEZA MIKAIL diganti dengan nama ZAYAN MUNTASIR;

5. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

## Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama GEZA MIKAIL telah diganti namanya menjadi ZAYAN MUNTASIR;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LT-01022021-0020 tertanggal 01 Februari 2021 atas nama GEZA MIKAIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LT-01022021-0020 tertanggal 01 Februari 2021 atas nama GEZA MIKAIL dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga (KK) pemohon yang baru yang semula tercantum nama anak pemohon GEZA MIKAIL telah di ganti dengan nama ZAYAN MUNTASIR;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Humaira, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami Pemohon atas nama Ahzar, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahzar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-01022021-0020 tertanggal 01 Februari 2021 atas nama Geza Mikail, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat di atas telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya oleh Pemohon di persidangan yang setelah diperiksa ternyata telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I : VIKA NAZIRA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon di Gampong Mesjid Beurabo Kecamatan Padang Tiji;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahzar dan telah dikaruniai 3 orang anak. Salah satunya adalah Geza Mikail;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kecil sering sakit-sakitan. Menurut orang tuanya, hal itu disebabkan nama anak tersebut terlalu berat atau tidak cocok diberikan sehingga menurut salah satu Tengku di Gampong disarankan diganti menjadi Zayan Muntasir;
- Bahwa sakitnya yaitu anak tersebut sering demam dan terlihat berbadan kurus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika di Masyarakat Aceh sangat sering terjadi ketika seorang anak kecil sakit maka orang tuanya mengganti namanya melalui tengku-tengku di gampong dengan harapan anaknya menjadi sehat jika nama nya cocok;
- Bahwa selain mengganti nama tersebut tidak ada tujuan lain yang Saksi ketahui;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi



**2. Saksi II: Nursiah;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dahulu merupakan adalah tetangga saksi di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahzar dan telah dikaruniai 3 orang anak. Salah satunya adalah Geza Mikail;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kecil sering sakit-sakitan. Menurut orang tuanya, hal itu disebabkan nama anak tersebut terlalu berat atau tidak cocok diberikan sehingga menurut salah satu Tengku di Gampong disarankan diganti menjadi Zayan Muntasir;
- Bahwa sakitnya yaitu anak tersebut sering demam dan terlihat berbadan kurus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika di Masyarakat Aceh sangat sering terjadi ketika seorang anak kecil sakit maka orang tuanya mengganti namanya melalui tengku-tengku di gampong dengan harapan anaknya menjadi sehat jika nama nya cocok;
- Bahwa saat ini Geza Mikail sudah sehat dan kesehariannya dipanggil dengan nama panggilan Geza;
- Bahwa anak Pemohon hendak masuk sekolah;
- Bahwa selain mengganti nama tersebut tidak ada tujuan lain yang Saksi ketahui;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang belum termuat dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. Kemudian Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dimana bukti surat P-1 s.d P-6 serta keterangan Saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat serta keterangan saksi yang ada diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong Mesjid Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Ahzar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, termasuk Geza Mikail;
- Bahwa Geza Mikail lahir pada tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan ialah untuk merubah penulisan nama anaknya tersebut dari awalnya sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4), menjadi Zayan Muntasir sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak Pemohon yang memiliki kepentingan untuk dilakukan perubahan nama dalam perkara ini masih berumur 4 (empat) tahun (bukti P-3 dan P-4) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menikah pula tentunya sehingga sesuai ketentuan Pasal 330 Jo. Pasal 1330 KUHPerdara, seluruh perbuatan hukum pada dirinya berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya yang saat ini masih dipegang oleh Ahzar dan Humaira dimana Humaira dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pemohon mewakili kepentingan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Fitriani atau Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Gampong Mesjid Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Pidie yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan isi dari petitum-petitum permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka satu, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) s.d. angka 5 (lima) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang tentunya memiliki konsekuensi atau pertanggungjawaban dunia dan akhirat atas kesaksiannya tersebut bahwa penulisan nama anak Pemohon yang diajukan dalam permohonan *aquo* hendak diganti menjadi Zayan Muntasir. Berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka sepanjang perubahan/pergantian nama anak yang dimaksud Pemohon ini tidak ditujukan atau digunakan oleh Pemohon atau orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyelundupan hukum, maka penulisan nama anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-4 adalah keliru sehingga yang benarnya menjadi **Zayan Muntasir**;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena cukup beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua) di atas serta mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota, maka cukup beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, agar Pemohon bisa melaporkan secara aktif tentang pergantian nama tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon juga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa** Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan**;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan kesalahan penulisan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk itu sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru untuk anak Pemohon tersebut dengan penulisan namanya yang baru, yaitu **Zayan Muntasir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sepanjang adanya penetapan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 1 (satu) ini

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPdata, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama **Geza Mikail** telah diganti namanya menjadi **Zayan Muntasir**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-01022021-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-01022021-0020 serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru untuk anak Pemohon tersebut dengan penulisan namanya yang baru, yaitu **Zayan Muntasir**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam persidangan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh **ADJI ABDILLAH, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana e-litigasi (e-court) oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ISMUHA ALEANALDI, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim pula secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/;

Ttd/;

**ISMUHA ALEANALDI, S.H.**

**ADJI ABDILLAH, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Sgi